



PENETAPAN
Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

Saat bin Manan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan perkara dispensasi perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag, tanggal 4 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Fitriani binti Saat**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan **SMP**, pekerjaan **turut orangtua**, tempat tinggal di Dusun I Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan calon suaminya yang bernama **Hengki Prayoga bin Rusli**, umur 20, agama Islam, pendidikan terakhir **SD**, pekerjaan **pedagang**, tempat tinggal di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanjung Raja** ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanjung Raja**;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon Suaminya khawatir akan melakukan hubungan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat, sehingga keduanya memutuskan untuk menikah;
4. Bahwa Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam berumah tangga;
7. **Bahwa berdasarkan surat keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Raja Nomor : B-853/Kua.06.15.10/PW.01/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019;**
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Fitriani binti Saat)** dengan calon Suaminya yang Bernama **(Hengki Prayoga bin Rusli)**;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, bersama anak kandungnya, calon menantu dan besan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon, anak kandungnya dan calon menantu tentang dampak dari perkawinan dini (di bawah umur), tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pengakuan calon menantu Pemohon tentang tujuan permohonan ini karena anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri satu kali hamil 2 bulan, keterangan calon menantu Pemohon ia telah pecah perawan dan saat melakukan hubungan seks ada darah yang keluar dari vagina dan hal itu diakui oleh anak kandung Pemohon dan ia sendiri siap bertanggung jawab;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pengakuan anak kandung Pemohon tentang tindakan tersebut (perbuatan zina);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga calon menantu Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.4);
5. Asli Penolakan Perkawinan dari KUA, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti, (P.5);
6. Fotokopi ijazah terakhir anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti (P.6) ;
7. Asli surat keterangan hamil dari dokter kandungan/bidan, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Ketua Majelis memberikan paraf dan kode bukti (P.7);

II. Bukti Saksi

1. **Harlon bin Sarkoni**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga;
 - Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Pemohon 50 meter;
 - Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;
 - Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun (saat ini berusia 17 tahun);
 - Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 19 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina) sampai hamil 2 bulan;
- Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;
- Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja di petani dengan penghasilan sekitar Rp600.000 perbulan bersih;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina hingga hamil 2 bulan;
- Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;

2. **Fahrurrozi bin Hasan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Jarak rumah 20 meter;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun (saat ini berusia 17 tahun);
- Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 19 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina) sampai hamil 2 bulan;
- Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;
- Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja di petani dengan penghasilan sekitar Rp600.000 perbulan bersih;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina hingga hamil 2 bulan;
- Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dispensasi perkawinan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi :

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1. izin beristri lebih dari seorang; 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin;.....

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan atas anak kandungnya dengan alasan antara anak kandung Pemohon dan calon menantunya telah melakukan hubungan suami istri/seks di luar nikah (berzina) dan hamil 2 bulan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan (P.2) berupa fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, bukti (P.3) berupa fotokopi akta kelahiran anak kandung Pemohon yang masih berusia 17 tahun dan belum memenuhi persyaratan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alat bukti itu telah sesuai dengan aslinya, hal itu

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun saat permohonan ini didaftarkan, oleh karena itu anak kandung Pemohon belum dapat melakukan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian anak kandung Pemohon belum masuk persyaratan menikah dan permohonan ini menjadi alasan yuridis;

Menimbang bahwa, bukti (P.4) di atas, membuktikan calon menantu Pemohon mempunyai keluarga (orangtua dan saudara saudara lainnya), belum pernah menikah dan tidak terikat dalam pernikahan dengan laki-laki lain, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, bukti (P.5) menunjukkan keduanya telah ditolak oleh KUA untuk menikah karena salah satu pihak belum mencapai batas minimum perkawinan, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan Majelis Hakim selanjutnya;

Menimbang bahwa, bukti (P.6) di atas, menunjukkan anak kandung Pemohon putus sekolah akibat pergaulan bebas dan harus dinikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, bukti (P.7) di atas, menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon hamil 2 bulan dan harus dinikahkan, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti anak kandung Pemohon masih di bawah usia perkawinan;
2. Bahwa permohonan ini beralasan hukum karena anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon keduanya telah berzina dan harus dinikahkan karena hamil 2 bulan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung dan calon menantunya bahwa apa yang terjadi adalah pelanggaran terhadap norma agama dan norma adat;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan setelah anak yang dikandungnya lahir, tidak lagi dilakukan perkawinan ulang;

Menimbang bahwa, Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi sepanjang bertentangan dengan kaidah dan asas hukum; kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (vide Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang bahwa, dalam kasus ini, permohonan dispensasi kawin diajukan karena ada kehamilan di luar nikah yang dialami calon istri anak Pemohon tersebut, jika dibiarkan hal itu akan menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan bertentangan dengan normat adat dan kearifan lokal setempat, maka dengan mempertimbangkan maksud Pasal 17 ayat (a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka khusus perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petium angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas jo Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Fitriani binti Saat)** dengan calon Suaminya yang Bernama **(Hengki Prayoga bin Rusli)**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN., S.Ag., M.H dan AZWIDA, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon.

Ketua Majelis,

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag



SUDARMAN, S.Ag, M.H

AZWIDA, S.H.I

Panitera Pengganti,

WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2019/PA.Kag